

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kadur, adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan. Kecamatan dengan luas wilayah 52,42 km terletak pada $113^{\circ}19'$ - $113^{\circ}58'$ BT dan $6^{\circ}51'$ - $7^{\circ}31'$ LS. Kecamatan kadur berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut ini :

1. Utara : Kecamatan Pakong
2. Selatan : Kecamatan Larangan
3. Barat : Kecamatan Pegantenan
4. Timur : Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Peta Wilayah Kecamatan Kadur



Dilihat dari letak wilayahnya, Kecamatan Kadur berada di bagian tengah Kabupaten pamekasan, dengan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut adalah 140

meter dpl. Seperti wilayah madura pada umumnya, Kecamatan Kadur ini memiliki temperatur rata-rata maksimal 30° dan minimal 28°, dan dengan kelembaban udara mencapai 80 %. Termasuk daerah dengan suhu panas dengan kondisi tanahnya yang gersang jika musim kemarau tiba. Curah hujan di Kecamatan Kadur ini mencapai puncaknya pada bulan Februari dengan tingkat curah hujan mencapai 289 mm, dan hari hujan selama 7 hari dalam sebulan. Lalu bulan maret curah hujan menurun menjadi 230 mm namun terjadi 8 hari hujan. Pada bulan maret inilah hujan paling sering turun di Kecamatan Kadur dalam satu bulan, yaitu 8 hari.

Musim paceklik hujan terjadi pada bulan Juli-September, dengan curah hujan hanya 55 mm dan hari hujan maksimal 3 hari dalam 1 bulan. Pada bulan-bulan ini masyarakat Madura banyak yang menanam tanaman tembakau. Dengan sedikitnya hujan akan membuat tanaman tembakau mereka menghasilkan daun yang bagus. Dari struktur penggunaan lahan desa, di Kecamatan Kadur memiliki lahan pertanian bukan sawah mencapai 4.306 Ha, itu sama dengan 82% luas wilayah Kecamatan Kadur. Sedangkan lahan untuk permukiman seluas 653,47 Ha.

1.1 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Kantor Kecamatan Kadur Tahun 2020 bahwa penduduk Kecamatan Kadur seluruhnya 45.061 jiwa dengan rincian 21.442 laki-laki dan 23.619 perempuan yang tersebar disepuluh (10) desa. Perhatikan tabel berikut:

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pamaroh	2.683	2.811
2	Pamoroh	3.539	3.865
3	Bangkes	3.850	4.316
4	Kadur	3.374	3.653

5	Bungbaruh	2.224	2.495
6	Sokolelah	931	1.083
7	Gagah	460	513
8	Kertagena Laok	1.313	1.479
9	Kertagena Tengah	1.794	2.055
10	Kertagena Daya	1.274	1.349
Jumlah		21.442	23.619
JUMLAH TOTAL		45.061	

Sumber : Kantor Kecamatan Kadur tahun 2020

Sebagian besar sumber mata pencaharian hidup dari jumlah penduduk di atas bersumber dari usaha-usaha dibidang pertanian, sedangkan sisanya diluar pertanian, seperti pedagang, pegawai negeri/swasta, nelayan, jasa dan lain-lain. Deskripsi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KECAMATAN KADUR TAHUN 2020**

NO	PENCAHARIAN	PROSENTASE
1	Petani	66 %
2	Pedagang	20 %
3	PNS	7 %
4	TNI/Polri	2 %
5	Nelayan	2 %
6	Lain-lain	3%

Sumber : Kantor Kecamatan Kadur tahun 2020

Di bidang pendidikan dikelompokkan dalam dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dalam hal ini meliputi pendidikan taman kanak-kanak TK/Raudatul Athfal hingga Diploma dua:

**JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
KECAMATAN KADUR TAHUN 2020**

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH
1	RA/TK	52
2	SD	28

3	MI	18
4	WUSTHO	32
5	ULYA	10
6	SLTP	13
7	MTs	15
8	SMA	7
9	MA	10
10	SMK	3
11	PT	1
JUMLAH		189

Sumber : Kantor Dinas P dan K dan Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan

Sedangkan pendidikan non-formal umumnya berada di beberapa pondok pesantren, berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan pondok pesantren dilaksanakan melalui bentuk pengajian-pengajian kitab kuning dengan menggunakan sistem bandongan setara dengan pendidikan keterampilan sebagai penunjang pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi kreativitas para santri.

Saat ini di kecamatan Kadur terdapat sekitar dua belas (12) Pondok Pesantren yang terdapat di desa-desa, bilamana ditinjau dari besar kecilnya (banyak sedikit jumlah santri) pondok pesantren, dari 12 buah pondok pesantren di kecamatan Kadur terdapat dua (2) pondok pesantren kategori besar peringkat I, dengan jumlah santri lebih dari 799 orang, pondok pesantren kategori ke II dengan jumlah santri antara 300 orang, pondok pesantren berkategori sedang memiliki jumlah santri antara 150 orang, dan pondok pesantren kecil jumlah santrinya dibawah 112 orang, rinciannya tabel sebagai berikut:

JUMLAH PONDOK PESANTREN DAN SANTRI

SE-KECAMATAN KADUR TAHUN 2020

NO	NAMA PESANTREN	ALAMAT	JUMLAH SANTRI		JUM LAH
			PUTRA	PUTRI	
01	Al - Falah	Kadur	112	273	385
02	Darul Jihad	Kadur	120	214	335
03	Miftahul Anwar	Pamoroh	203	214	417

04	Nahdlatun Nasyiin	Bungbaruh	41	92	133
05	Tadribuddu'aat	Pamoroh	30	45	75
06	Miftahul Ulum	Pamoroh	105	150	255
07	Al – Aziziyah	Bungbaruh	17	53	70
08	Anyar	Pamoroh	55	94	149
09	Nurul Jihad	Bungbaruh	39	41	80
10	Miftahul Hidayah	Kadur	25	21	46
11	Miftahul Ulum	Kadur	35	38	73
12	Al-Ikhlash	Bangkles	59	57	116
13	Nurul Anwar	Pamoroh	7	13	20
14	Darul Ulum	Kertagena Dajah	55	61	116
15	Darussalam	Kertagena Dajah	31	29	60
16	Al-Hosen	Bangkles	49	105	154
17	Al-Waraqat	Pamoroh	159	105	264
18	Miftahul Ulum	Pamoroh	656	737	1.393
19	Al-Ikhlash	Kadur	16	36	52
20	Addurriyah	Bangkles	10	40	50

Sumber: PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan.

SITUASI DAN KONDISI

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KADUR

2.1. Keadaan Fisik

2.1.1. Keadaan Gedung Balai Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur memiliki sarana berupa gedung balai nikah yang letaknya berada di jalan raya Sokolelah Kadur posisinya kurang lebih 500 meter ke arah Timur Kantor Kecamatan Kadur (sebelah selatan SMPN I Kadur).

Gedung balai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut dibangun pada tahun 1997 melalui sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan luas bangunan gedung 180,5 meter persegi yang berdiri di atas areal tanah seluas 368 meter persegi sedangkan kondisi bangunan tersebut hingga saat ini tergolong berkategori sedang, oleh karena itu masih memerlukan perbaikan-perbaikan.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan tertanggal 4 Oktober 2001, Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Pamekasan pada tanggal 26 Nopember 2001 menerbitkan sertifikat tanah KUA Kecamatan Kadur dengan status hak pakai bernomor 9, perhatikan tabel sebagai berikut:

KEADAAN UMUM KUA KECAMATAN KADUR

NO	KEADAAN	KETERANGAN
1	BANGUNAN a. Kondisi b. Luas c. Tahun bangunan	Rusak Berat $\pm 180,5 \text{ m}^2$ 1997
2	TANAH a. Luas b. Status c. No. Sertifikat	368 m^2 Wakaf
3	LETAK KEDUDUKAN	Terletak di desa Sokolelah Kec. Kadur berjarak 17 km dari kota Pamekasan, alamat : Jl. Raya Sokolelah Kecamatan Kadur Kab. Pamekasan Kode Pos: 69355

2.2. Keadaan Non Fisik

2.2.1. Personalia / Pegawai KUA

Menurut keputusan menteri agama RI (KMA) nomor : 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama bagian LXV pasal 731 menjelaskan

bahwa KUA terdiri : (1) seorang kepala, dan (2) sekurang-kurangnya 6 orang pelaksana untuk melaksanakan tugas.

Jumlah minimal personalia dan fungsi di KUA sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, yang mencakup bukan hanya di bidang pelayanan dan pencatat nikah atau rujuk, tetapi KUA juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan dokumentasi dan statistik, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, baitulmaal dan ibadah sosial serta pembinaan keluarga sejahtera (keluarga sakinah).

Dalam kenyataannya, idealisasi jumlah minimal personal pegawai KUA belum mencapai target yang diharapkan sebagaimana mestinya. Secara khusus di KUA kecamatan Kadur jumlah personel pegawai sebanyak 6 (enam) orang antara lain terdapat 1 (satu) orang kepala kantor dan dibantu 5 (lima) orang tenaga pelaksana, ditambah 8 Penyuluh Non PNS dengan demikian sangat tidak mungkin tugas dan fungsi KUA terlaksana secara maksimal.

1.1 VISI DAN MISI KUA KECAMATAN KADUR

VISI: unggul dalam pelayanan, kesadaran hukum dan partisipasi umat menuju gerbang salam (gerakan pembangunan masyarakat islami)

MISI:

1. Penerapan system pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan tepat sasaran
2. Bimbingan dan penyuluhan bagi peningkatan kesadaran hukum melalui:
 - a. Gerakan keluarga sakinah
 - b. Pendaayagunaan Zakat, Wakaf, Infaq, Ibadah Sosial dan potensi masjid
3. Penggalangan partisipasi umat dalam pengamatan ajaran agama melalui:

- a. Kegiatan seni budaya
- b. Produk pangan halal
- c. Kemitraan antar umat beragama

1.2 PERENCANAAN PROGRAM KERJA TAHUNAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KADUR TAHUN 2022

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi diatas, dipandang perlu merancang suatu perencanaan yang matang, terarah, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi, baik potensi sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana yang ada secara optimal.

Perencanaan tersebut secara operasional diwujudkan dalam beberapa program kerja tahunan yang diupayakan kepada peningkatan terhadap seluruh aspek yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama. Adapun pokok-pokok rencana kerja yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

I. BIDANG KEPENGHULUAN

1. Peningkatan kualitas SDM penghulu dan pembantu penghulu
 - a. Mengadakan pembinaan pembantu penghulu secara berkala
 - b. Mengikut sertakan pelatihan dan orientasi kepenghuluan
 - c. Mengadakan dialog/seminar bahtsul masail seputar hukum munahakat
 - d. Mengikut sertakan perekrutan pembantu penghulu
2. Peningkatan kualitas pelayanan dibidang NR
 - a. Membuat standart pelayanan bidang nikah/rujuk
 - b. Memproses pendaftaran NR secara mudah, cepat dan tepat sasaran
 - c. Membuat materi pengumuman NR

- d. Memberikan kutipan akta nikah seketika setelah pelaksanaan akad nikah selesai
3. Penerbitan administrasi NR
 - a. Melakukakn pembendelan beks model N, NB, sibir, dan lain lain

4. BIDANG KELUARGA SAKINAH

Peningkatan kualitas SDM keluarga sakinah

1. Membentuk kader Pembina keluarga sakinah Tk. Desa
2. Melakukan pembinaan KS (pra Perkawinan)
3. Melakukan pembinaan KS (pasca Perkawinan)
4. Melakukan pembinaan DBKS
5. Memberikan modal bergulir
6. Melayani konsultasi Perkawinan dan keluarga bagi pasangan yang mengalami kasus dan problem keluarga

5. BIDANG PRODUK HALAL

1. Identifikasi data produk makanan halal
2. Mengikut sertakan orientasi produk halal
3. Mengadakan sosialisasi produk halal
4. Melakukan praktik penyembelihan hewan

6. BIDANG IBADAH SOSIAL

1. Peningkatan kualitas bina IBSOS
2. Mengadakan pembinaan kegiatan social keagamaan
3. Merekomendasikan permohonan bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah
4. Bantuan kegiatan social keagamaan
5. Meningkatkan mutu dan keterampilan pengurus masjid

7. BIDANG KEMITRAAN UMAT

1. Peningkatan kualitas layanan bimbingan hisab rukyat dan bina kesadaran hukum umat beragama
2. Mengikuti sertakan pelatihan hisab rukyat
3. Mendistribusikan penerbitan taqwim dan jadwal shalat
4. Mengikuti pelaksanaan rukyatul hilal
5. Melakukan pembinaan kesadaran hukum umat beragama

8. BIDANG TATA USAHA

1. Penertiban administrasi, dokumentasi, kearsipan dan surat menyurat
 - 1.1. Menyelenggarakan surat menyurat dan laporan bulanan
 - 1.2. Membuat papan data
 - 1.3. Penataan arsip surat
2. Penyelenggaraan administrasi MASZAWAIBSOS
 - 2.1. Menyelenggarakan administrasi kemasjidan, perwakafan, zakat, dan IBSOS
 - 2.2. Mengidentifikasi lembaga kemasjidan, perwakafan, IBSOS

1.3 PELAKSANAAN TUGAS

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja dibidang pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara hirarki, KUA merupakan kepanjangan tangan Kementerian Agama RI yang berada di wilayah Kecamatan. Untuk itu tugas pokok dan fungsi KUA selaras dengan tugas Kementerian Agama RI yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya.

3.3.1. Landasan Utama Pelaksanaan Tugas KUA Kecamatan Kadur

Sebagai pijakan atau landasan utama KUA Kecamatan Kadur dalam Melaksanakan Tugas adalah sebagai berikut:

1. UU. No. 22/1946 tentang pencataan NTCR
2. UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan
3. PP. No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU. No.1/1974
4. KMA. No. 18/1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama
5. PMA. No. 2/1087 jo PP. No. 30/2005 tentang wali hakim
6. PMA. No. 2/1990 tentang kewajiban PPN
7. KMA. No. 41/2004 tentang susunan organisasi Kantor Urusan Agama
8. KMA. RI. No. 477/2004 tentang pencatatan nikah/rujuk
9. Peraturan bersama menteri agama dan kepala BKN No. 20 dan 14 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya.
10. Peraturan MENPAN No. PER/62M. PAN/2005 tentang jabatan fungsional penghulu

3.3.2. Prosedur Pelayanan Nikah/Rujuk

Kegiatan pelayanan nikah/rujuk di KUA Kecamatan Kadur tidak lepas dari koridor hukum sebagaimana uraian awal pada BAB terdahulu, yaitu berupa undang-undang dengan segala peraturan organik di bawahnya. Untuk itu secara prosedural pelayanan nikah/rujuk kepada masyarakat harus melalui mekanisme pelayanan yang diatur sebagai berikut:

- a. Calon penganten atau wali orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, memberitahukan kehendak nikahnya kepada penghulu di KUA (KMA No. 77/2004 tentang pencatat nikah/rujuk).

- b. Bersamaan dengan pemberitahuan kehendak nikah, yang bersangkutan membawa surat-surat yang diperlukan, seperti akta kelahiran atau surat keterangan asal-usul (formulir model N-7 KMA No. 9/1990 psl 8)
- c. Penghulu berkewajiban mengadakan penelitian dan pemeriksaan nikah kepada calon mempelai dan wali berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat Perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku (PT. No. 9/1975 psl 6 (1). Jo KMA No. 2/1990 psl 7) dalam pemeriksaan nikah tersebut sekaligus diberikan nasehat Perkawinan dari BP-4 kecamatan
- d. Setelah syarat-syarat terpenuhi, penghulu, calon penganten dan wali menandatangani hasil pemeriksaan dalam daftar pemeriksaan nikah (NB), serta ditambah dengan dua orang saksi setelah pelaksanaan nikah
- e. Penghulu berkewajiban mencatat peristiwa nikah di akta nikah/rujuk, (model N/register Nikah) dan kutipan akta nikah (surat nikah /NA) dapat diberikan langsung sesaat setelah pelaksanaan nikah (surat dirjen BIUH No. D/Pw. 01/3913/91)

3.3.3. Teknik Pembagian Tugas Pelayanan

Guna menunjang kelancaran pelayanan nikah/rujuk, masing-masing personel/pegawai KUA disertai tugas dengan tanggung jawab yang secara sederhana dapat ditampilkan oleh skema sebagai berikut:

- a. Kepala KUA : membagi tugas pelaksanaan nikah/rujuk serta penanggung jawab keseluruhan proses kegiatan pelayanan
- b. Staf : bertugas menangani pendaftaran dan buku catatan pendaftaran dan meneliti berkas-berkas NR

- c. Staf (Fathor Rakhman) : bertugas menerima dan menyetorkan keuangan dan bertanggung jawab penulis kutipan akta nikah dan mendistribusikannya kepada petugas yang menghadiri akat nikah
- d. Staf administrasi : bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kesempurnaan sistem administrasi NR sebelum menjadi arsip sesuai bidang dan tugas masing-masing.

B. Paparan Data

Perkawinan anak adalah peristiwa yang sangat fenomenal. Peristiwa yang tak kunjung usai dalam lingkaran masyarakat. Perkawinan anak terjadi karena berbagai ragam khususnya akibat virus baru yang baru-baru ini menggemparkan dunia yaitu virus covid-19. Virus ini sangat merugikan masyarakat dunia, bukan hanya merugikan dari sektor kesehatan dan ekonomi. Akan tetapi, pada sektor pendidikan. Akibatnya anak-anak sekolah malas untuk mengikuti kegiatan belajar dan aktifitas sekolah lainnya karena menggunakan sistem online. Anak-anak menjadi fokus pada sosial media dan pergaulan saja. Sehingga, akibat kelalaian anak-anak dalam menggunakan *gadget* berdampak pada pergaulan yang terlalu berlebihan.

Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada tahun 2020, yang mengakibatkan terjadinya perubahan tatanan kehidupan secara drastis, perubahan dalam aktivitas beribadah, pendidikan dan khususnya dalam hal Perkawinan. Pada tahun 2020 kegiatan pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Kadur berjalan sebagaimana biasanya. KUA merupakan lembaga yang mempunyai garda terdepan dalam pelayanan masalah keagamaan pada masyarakat, walaupun sedang dalam masa pandemi Covid-19 program KUA harus tetap berjalan, Pada akhirnya Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelayanan Perkawinan tetap dilangsungkan pada masa pandemi covid-19,

yaitu Surat Edaran nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 dan juga Surat Edaran dengan nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Perkawinan anak di Kecamatan Kadur pada tahun 2020 memang benar-benar adanya. Sehingga, guna menangani kasus ini maka KUA melakukan tindakan preventif. Guna memperkuat penelitian penulis, maka penulis melakukan wawancara dan observasi.

1. Apa saja bentuk tindakan preventif yang dilakukan KUA Kadur guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan?

Sebelum membahas terkait tindakan preventif KUA. Peneliti akan memberikan pemaparan hasil observasi dan wawancara terkait faktor serta dampak atas Perkawinan anak yang banyak terjadi akibat pandemi covid-19. Sebagaimana wawancara penulis dengan kepala KUA sekaligus penghulu KUA Kecamatan Kadur, bapak Syaihu. Beliau memaparkan:¹

“Sebenarnya masalah Perkawinan anak ini adalah masalah sosial yang tak ada habisnya. Akan tetapi di Kadur sendiri jarang sekali adanya Perkawinan anak pada tahun 2019 saja tidak ada penolakan Perkawinan akibat usia anak. Sedang pada tahun 2020 berbarengan dengan masuknya pandemi covid-19 mulai ada pelonjakan Perkawinan anak. Jika berbicara faktor terhadap Perkawinan anak banyak sekali faktor pendamping faktor utamanya adalah pandemi covid-19 pada masa pandemi ini banyak sekali aturan dan tatanan yang berubah secara drastis. Sehingga dari perubahan tatanan aturan inilah yang menjadi faktor terjadinya Perkawinan anak ditengah masa pandemi. *Pertama*, dikarenakan kekhawatiran orangtua terkait pergaulan bebas anak semenjak pandemi karena anak-anak fokus pada penggunaan handphone yang berlebihan serta ketakutan orangtua terkait perzinahan dan hamil diluar Perkawinan. Sejauh ini, ini adalah alasan pokok masyarakat. *Kedua*, dikarenakan kurangnya ketertarikan dari anak yang bersangkutan dalam mengenyam pendidikan dan juga pengetahuan lebih tinggi

¹ Ahmad Syaihu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (06 April 2022).

sehingga menyebabkan terjadinya atau cenderung terjadinya Perkawinan Anak. *Ketiga*, adanya tekanan dari masyarakat akibat perilaku remaja yang melampaui batas pergaulan juga dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga berisiko terhadap adanya Perkawinan Anak.”

Setelah memaparkan terkait faktor, beliau melanjutkan dengan memaparkan dampak yang terjadi akibat Perkawinan anak. Berikut pemaparannya:²

“Dampak yang utama dan yang paling utama adalah terputusnya masa depan, terputusnya pendidikan yang sedang ditempuh, serta hilangnya harapan untuk mengejar impian. Sedangkan dampak yang terjadi setelah Perkawinan salah satunya adalah banyaknya pertengkaran hal sepele lalu dibesar-besarkan akibat kurangnya pemikiran yang dewasa antar keduanya, sehingga terjadilah percek-cokan. Akan tetapi, tak jarang pula ada yang berdampak baik.”

Kemudian setelah kepala KUA memberikan pemaparan, peneliti melanjutkan wawancara terkait faktor Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 kepada bapak fathor, berikut pemaparannya:³

“Faktor terjadinya Perkawinan anak ditengah masa pandemi, akibat pergaulan anak yang lebih mengutamakan pergaulan dari pada pendidikan karena sistem aktifitas sekolah yang berubah yakni menggunakan sistem *daring*. Sistem ini membuat anak-anak leyleh-leyleh (malas), anak-anak menjadi fokus pada gadget dan sosial media. Sehingga orang tua merasa khawatir, anak-anaknya menjadi suka telfonan tanpa tau waktu.”

Alasan rasa khawatir menjadi *mindset* orang tua juga selaras dengan pernyataan penyuluh keluarga sakinah KUA Kecamatan Kadur, ibu Halimah. Berikut pemaparannya:⁴

“Kekhawatiran orang tua terkait pergaulan bebas anak semenjak pandemi karena anak-anak fokus pada penggunaan handphone yang berlebihan serta ketakutan orangtua terkait perzinahan dan hamil diluar Perkawinan. Sejauh ini, ini adalah alasan pokok masyarakat. Karena, setelah diterapkannya aturan “di rumah saja” anak-anak hanya fokus pada hp saja. Dan, hanya sibuk berpacaran tanpa memikirkan pendidikannya kembali.”

² Ahmad Syaihu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (06 April 2022).

³ Fathor, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (06 April 2022).

⁴ Halimah, Penyuluh Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (06 April 2022).

Adapun Peningkatan permohonan dispensasi terjadi karena adanya perubahan tatanan sosial dimasyarakat sejak masuknya pandemic covid-19. Perubahan tatanan sosial ini sangat di rasakan masyarakat terutama perubahan yang sangat dirasakan oleh anak-anak yang masih duduk pada bangku sekolah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Maka berdasarkan studi dokumen peneliti yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dikarenakan calon mempelai perempuan dan laki-laki kedua pasangan telah sanggup berumah tangga, karena hubungan yang sudah diluar batas wajar. Perilaku hubungan mereka sudah layaknya suami istri. Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 No Tahun 2020. Bapak Fathor mengatakan bahwa:⁵

“Pandemi covid-19 mempengaruhi angka pengajuan permohonan dispensasi nikah, terutama pada anak sekolah. Banyak berita yang beredar karena covid-19 membuat berhenti tidak lagi kesekolah, dan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran yang berdampak pada ketidak adanya kegiatan hingga menyebabkan banyak fikiran akan menikah saja, padahal itu pemikirang yang sangat salah karena menikah bukan mainan yang semauanya saja pelaksanaanya, akan tetapi membutuhkan banyak pertimbangan”.

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Lukman beliau memaparkan bahwa: ⁶

“Dampak pandemi covid-19 sangat kuat dengan kondisi pandemi ini mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi, karena kegiatan sekolah-sekolah terutama anak SMA tidak ada pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Di rumah tidak mendapatkan program pembelajaran lagi, karena alasan mereka tidak faham *daring*, pusing karna sekolah lewat hp, dan dengan alasan *handphone* yang tidak *update*. Akhirnya mereka keluyuran meskipun diwanti-wanti untuk *stay at home*, akhirnya disitulah sering ketemuan, sering fokus pacaran. Si laki-laki sering ke rumah si perempuan sebaliknya. Hingga masyarakat sekitkar mengarahkan pada Perkawinan anak saja.”

Penjelasan diatas didukung dengan pernyataan dari Ibu Halimah mengatakan bahwa:

⁵ Fathor, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (06 April 2022).

⁶ Lukman, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (13 April 2022).

“Mereka pacaran sudah lama, sudah sering bersama dan berboncengan bersama. Mereka tidak memiliki kegiatan di rumah dan mereka sudah kepengen menikah dengan pacarnya, jadi dari pada sampai hamil diluar nikah. Lebih baik menikah saja”.

Berdasarkan yang disampaikan oleh informan di atas dispensasi meningkat juga dipengaruhi oleh mewabahnya pandemi. Karena dengan adanya pandemi covid-19 membuat masyarakat terutama pada anak yang masih sekolah sedikit pasif. Ditambah oleh kurangnya nasehat dari orang tua kepada anak dan arahan guru terhadap anak didiknya menjadikan anak lebih bebas keluar sebebannya tanpa mengenal waktu dan tanpa aturan, tidak adanya kegiatan-kegiatan yang memberi efek tidak baik menjadikan anak leluasa untuk bertemu dengan kekasihnya.

Pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ada yang sudah lama memiliki hubungan ada juga yang baru saja berhubungan tetapi sudah cocok sehingga memutuskan untuk menikah dan mengajukan dispensasi. Oleh karena itu, hubungan yang begitu erat antara kedua pasangan tersebut sulit jika dipisahkan sehingga timbul rasa takut kehilangan satu sama lain dan dari keduanya merasa sama-sama telah memiliki kesanggupan untuk menikah. Meskipun kedua pasangan atau salah satunya belum mencapai usia yang sebagaimana sudah ditentukan dalam undang-undang Perkawinan. Namun, karena mereka merasa sudah siap membina dan membangun rumah tangga dan keinginan yang mendalam untuk menikah menjadi alasan kedua pasangan mengajukan permohonan penolakan kepada KUA guna sebagai syarat permohonan dispensasi di Pengadilan Agama.

Setelah mengetahui dan menemukan alasan dan faktor dari Perkawinan anak dengan melalui wawancara dan observasi. Maka, selanjutnya peneliti akan memaparkan terkait tindakan preventif yang dilakukan KUA pada masa pandemic covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara dan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tergantung oleh Kepala Desa yang mengeluarkan surat nikah (NA), dan arahan mudin desa terkait ketidak bolehan menikah dibawah umur 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama (KUA) juga dapat mencegah Perkawinan anak apabila tidak mendengar arahan mudin desa.

Tokoh Agama juga berperan penting dalam membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah Perkawinan anak, karena Tokoh Agama sebagai tombak utama di masyarakat yang tentunya mempunyai jama'ah yang banyak dengan mendirikan majelis *ta'lim*, dimana pada saat berjalannya pengajian, Tokoh Agama memberikan penjelasan tentang batasan usia Perkawinan agar tidak melaksanakan Perkawinan anak yang sekarang terjadi di masyarakat semenjak masuknya pandemi covid-19 ke Indonesia, dengan diberlakukannya WFH dan sekolah *daring*, aturan ini menyebabkan rusaknya pergaulan anak-anak remaja maupun anak usia sekolah menengah, Perkawinan anak sehingga menyebabkan putus sekolah, perceraian, dan meningkatnya angka kemiskinan.

Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan kepada semua jama'ah agar dapat menasehati anaknya agar jangan bergaul bebas dan apabila melaksanakan Perkawinan diharapkan kepada semua jama'ah dengan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku. Jadi, upaya pencegahan Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan langkah awal agar calon mempelai yang ingin melakukan Perkawinan harus mengetahui Undang-Undang dan segi hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Oleh karena itu, untuk mensosialisasikan pencegahan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dilakukan dengan cara:

1. Penyuluhan ke sekolah. Baik itu pesantren, Aliyah, SMA sampai SMP.

Berikut pemaparan dari Ibu Halimah selaku penyuluh keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kadur, bahwa:⁷

“Saya bertugas untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Khususnya anak-anak, pada masa pandemi semua aktifitas di berhentikan guna memutus penyebaran wabah. Sehingga saya mencari jalan keluar dengan saya bekerjasama dengan para guru dan pihak yang terlibat untuk membantu mensosialisasikan pencegahan Perkawinan anak. Pada saat zoom meet dan pertemuan via *whatsapp group* saya selalu mewanti-wanti guru khususnya guru untuk tingkat menengah pertama dan menengah atas, agar supaya menjelaskan pencegahan anak. Tetapi pada saat itu pondok pesantren tetap aktif beraktifitas dengan selalu mematuhi protocol kesehatan dan menjaga jarak. Maka saya membuat presentase berupa video pemaparan dan penjelasan terkait dampak daripada Perkawinan anak., kemudian saya kembali mengajukan kerjasama dengan pihak-pihak pondok untuk membantu menyebarkan video presentase yang telah saya buat.”

2. Penyuluhan kepada kumpulan jama'ah, muslimatan dan organisasi yang ada di Kecamatan Kadur.

Pada pemaparan kali ini peneliti juga mewawancarai tokoh agama kecamatan Kadur guna memperkuat temuan peneliti di lapangan, berikut pemaparannya:⁸

“di Kecamatan Kadur ini komunitas perkumpulannya sangat erat. Mereka sangat rajin mengikuti segala kajian rutin, mereka selalu meluangkan waktunya untuk mengikuti pengajian. Saya selaku tokoh agama yang selalu dipercayai masyarakat untuk dimintai solusi juga dipercayakan oleh pihak KUA untuk turut membantu menyampaikan pencegahan Perkawinan anak yang trend di Kadur pada tengah pandemic covid-19. Aturan di rumah saja tidak memutuskan begitu saja untuk menyebar dan menebarkan kebaikan. Pada saat ada aturan menjaga jarak jama'ah pengajian di kelompokkan agar tidak berkumpul terlalu banyak. Sekarang zaman canggih ibu-ibu sudah banyak yang menggunakan *whatsapp*, sehingga sebagian ibu-ibu yang masuk pada group *whatsapp* saya hidangkan dan saya *share*-kan video presentase penyuluhan oleh penyuluh KUA terkait pencegahan Perkawinan anak serta dampaknya. Saya selaku tokoh agama sangat mendukung dengan tindakan cepat yang dilakukan oleh KUA.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat begitu saja memberikan izin Perkawinan akan tetapi harus

⁷ Halimah, Penyuluh Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (06 April 2022).

⁸ Tokoh Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (20 April 2022).

berdasarkan pertimbangan yang di landasi dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Kantor Urusan Agama dalam memberikan izin tidak boleh bersifat otoriter, melainkan harus memberikan alasan yang jelas kepada para pihak. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tidak lain sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian.

Dari alasan dan pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan izin Perkawinan tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan Perkawinan, yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dicegah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan”. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan memberikan izin melaksanakan Perkawinan anak sebelum Pengadilan Agama memberikan perintah dan keputusan untuk melangsungkan Perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan Perkawinan, karena Kantor Urusan Agama (KUA) tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang dan kepercayaan masing-masing. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warrohmah.

Untuk memperkuat hasil pengamatan peneliti. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala KUA Kecamatan Kadur terkait tindakan preventif yang dilakukan KUA Kadur guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan. Berikut pemaparannya:⁹

⁹ Ahmad Syaihu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, *Wawancara Langsung* (06 April 2022).

“Kantor Urusan Agama (KUA) menghimbau kepada aparat desa dapat memberikan data yang sebenarnya kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan pencatatan Perkawinan dan juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan Perkawinan muda supaya tidak terjadi. KUA selalu mengupayakan ikatan kerjasam dengan masyarakat, kepala desa dan aparat desa. KUA memiliki penyuluh yang bergerak dalam bidang keluarga sakinah guna mensosialisasikan hal-hal yang ganjal dan mulai menyeleweng seperti Perkawinan anak ini. Harus benar-benar ekstra aktif untuk mendapatkan solusi dan penanganan meskipun ditengah masa pandemi covid-19. Menjaln kerjasama dengan semua aparat, baik itu aparat desa, sekolah, KB, perlindungan anak dan jamaah pengajian itu adalah salah satu kunci utama tindakan preventif KUA guna mengurangi angka Perkawinan anak. ”

2. Bagaimana proses dalam pengajuan Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan?

Pihak yang wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi nikah bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri.

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi Perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi nikah adalah berupa:

1. Surat permohonan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Selanjutnya berkaitan dengan prosedur pengajuan pendaftaran dispensasi Perkawinan anak pada saat pandemi covid-19 berdasarkan hasil penelitian peneliti, yang peneliti peroleh dengan melakukan wawancara terhadap mudin yang di percayakan masyarakat untuk mengurus pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Berikut beberapa pemaparan dari mudin desa Kecamatan Kadur. Pendaftaran dispensasi nikah dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yakni:

1. Mengajukan permohonan dispensasi dilakukan oleh orang tua, salah satu darinya atau wali yang disebut sebagai pemohon. Tata cara pengajuan dispensasi Perkawinan anak pada saat pandemi covid-19 di jelaskan oleh bapak Abdullah (Mudin), bahwa:¹⁰

“Sebelum ke Pengadilan pihak pemohon harus meminta surat keterangan dari kepala desa terlebih dahulu, kemudian oleh mudi di antar ke KUA Kecamatan setempat untuk meminta surat penolakan dari pihak KUA. Pengajuan dispensasi Perkawinan anak pada saat pandemi covid-19 ini dibatasi oleh pihak Pengadilan Agama mengingat adanya aturan mengenai pemberhentian penyebaran wabah covid-19. yang mengajukan dispensasi Perkawinan wajib orang tua tidak boleh anaknya sendiri apalagi orang lain. Akan tetapi, karena kurang fahamnya masyarakat terhadap alur pengajuan maka seringkali mudin yang turun langsung membantu masyarakat. Dan ini bukan suatu masalah karena ini juga salah satu tanggung jawab mudin yang diberikan oleh kepala desa untuk membantu meringankan masyarakatnya. Pemohon bisa langsung mendatangi petugas atau

¹⁰ Abdullah, Mudin Desa Kadur, *Wawancara Langsung* (20 April 2022).

loket pendaftaran dengan menyerahkan identitas, surat penolakan dari KUA, KTP pemohon, pasangan, saksi, alasan penolakan dicantumkan pada petitum.”

Penjelasan tersebut disetujui dan dilanjutkan oleh bapak Sayuthi (Mudin) dengan memberikan penjelasan terkait langkah-langkah pemohon mengajukan dispensasi Perkawinan anak pada saat pandemi covid-19. Berikut penjelasannya.

“**Pertama**, pemohon dispensasi yang ini orang tua dari anak yang masih kurang 19 (sembilan belas) tahun. Mengajukan Daftar Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama. **Kedua**, pemohon dispensasi nikah menyerahkan syarat administrasi lalu petugas memeriksa kelengkapan surat permohonan dispensasi nikah, petugas mengupload identitas pasangan dan para pihak, seperti: orang tua, saksi-saksi, ke aplikasi SIPP pengadilan, setelah selesai mengupload berkas kemudian petugas menaksir biaya perkara yang dikeluarkan oleh pemohon ini dan membuat SKUM, kemudian petugas melanjutkan dengan meminta pemohon tadi membayar sejumlah biaya sesuai di dalam SKUM ke kantor pos. Kemudian pemohon memberi bukti sudah bayar baru akan diberi Nomor perkara pada SKUM lalu menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, kemudian petugas mencatat dalam buku register Induk perkara permohonan, di upload lagi biaya perkara dalam SIPP ini masuk dalam asas keterbukaan tidak bisa pengadilan menyembunyikan. Setelah itu menunggu pemanggilan dari Pengadilan untuk Sidang dispensasi Perkawinan anak.”

3. Bagaimana peran KUA dalam melakukan preventif guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan?

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas utama yakni melaksanakan pelayanan dan pembimbingan masyarakat. Salah satu tugasnya tersebut ialah bahwa KUA memiliki fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Kemudian dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut KUA Kecamatan Kadur memiliki ikatan yang saling bersinergi yakni Penghulu/ Kepala KUA, Penyuluh Agama Keluarga Sakinah, Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Mudin Desa. Salah satu peran bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan KUA Kadur ialah bimbingan untuk mengurangi Perkawinan anak di masa pandemi covid-19. Peran-peran tersebut akan peneliti jabarkan dan deskripsikan sebagai berikut:

1. Peran Penghulu/ Kepala KUA

Penghulu memiliki peran sosial keagamaan yang sangat penting di ruang lingkup masyarakat yakni berkaitan dengan segala kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk senantiasa menebarkan dan memberikan kebaikan kepada lingkungan dan wilayahnya. Selain itu penghulu juga berperan dalam penegakan hukum tentang Perkawinan Islam di Indonesia. Sebab hukum Perkawinan Islam telah diakomodir negara menjadi hukum nasional. Berikut peran KUA guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19:

a. Berperan memberikan sosialisasi dan penyuluhan

Peran pertama kepala KUA yang sekaligus menjabat sebagai penghulu yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Peran ini merupakan tugas dan fungsi penghulu sebagai ulama birokrasi perwakilan pemerintah yang hadir di masyarakat. Begitupun yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Kadur yang melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik kepada para orang tua maupun anak guna meminimalisasi Perkawinan di bawah umur sebagaimana pemaparan dari Bapak Saiho.

Berikut ulasan beliau:

“Peran kepala KUA yang sekaligus menjabat sebagai penghulu adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada para calon pengantin dan keluarganya di saat pemeriksaan dan juga ketika mendatangi acara Perkawinan atau juga di acara lainnya seperti di perkumpulan dan pengajian serta organisasi di karang taruna. Kita mengimbau kepada masyarakat agar sebisanya menunda Perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan undang-undang dengan faktor agama, kesehatan, sosial, psikologi, dan ekonomi.”

b. Berperan Pada Pengetatan Pendaftaran Perkawinan

Calon pengantin yang akan melakukan Perkawinan mereka harus melakukan pendaftaran Perkawinan terlebih dahulu bersama walinya ke KUA. Dalam proses pendaftaran nantinya akan ada lanjutan yakni tahap pemeriksaan Perkawinan data atau

berkas calon pengantin dan walinya yang telah didaftarkan. Penghulu KUA Kecamatan Kadur melakukan tindakan yang sama ketika ada calon pengantin yang hendak mendaftarkan Perkawinannya meskipun masih di masa pandemi covid-19 dengan segala pembatasan yang ada. Sehingga proses pemeriksaan calon pengantin secara langsung tetap dilaksanakan di KUA dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketika proses pemeriksaan berlangsung, apabila diketahui calon pengantin adalah masih di bawah umur maka penghulu berusaha menyampaikan untuk ditunda dulu Perkawinannya hingga cukup umur sesuai undang-undang Perkawinan yakni 19 tahun. Sebagaimana yang disampaikan dari jawaban Bapak Saiho, sebagai berikut:

“Saya sudah sangat mencoba untuk sebisa mungkin kalo ada permasalahan atau pendaftaran nikah di bawah umur (Perkawinan anak) untuk ditunda. Selama tidak ada urgensi atau kepentingan mendesak dan alasan yang sangat mendesak maka calon pengantin dihimbau dan diarahkan untuk menunda Perkawinannya. Akan tetapi, seringkali pihak keluarga tetap memaksa dengan alasan menghindari perzinahan yang bisa berujung pada kehamilan, dan keluarga sudah memiliki hari, atau hajatan yang sudah disiapkan. Apalagi ketika sudah mendapat penetapan pengabulan permohonan dispensasi nikah dari pengadilan agama maka KUA tidak bisa menghalangi Perkawinan di bawah umur tersebut dan harus tetap melaksanakannya.”

Proses pengetatan pendaftaran ini merupakan upaya penghulu untuk meminimalisasi Perkawinan di bawah umur (Perkawinan anak) yang tidak memiliki alasan sangat mendesak.

c. Berperan Melakukan Kerjasama Sektoral

Kepala KUA Kadur berperan menjadi dua pemegang jabatan yakni kepala KUA dan penghulu. Jadi, kepala KUA Kadur tidak dapat berjalan secara baik dan tidak berjalan secara optimal jika dilakukan sendirian. Maka Kepala KUA Kadur yang sekaligus menjadi penghulu juga menjalin kerjasama sektoral dengan beberapa lembaga terkait dalam upaya meminimalisasi Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 sebagaimana pemaparan dari Bapak Saiho. Berikut pemaparannya:

“Penyuluhan tidak hanya di pasrahkan pada saya seorang. Akan tetapi kami juga mengerahkan dan menugaskan kepada penyuluh agama Islam untuk senantiasa memberikan penyuluhan kepada jama'ahnya masing-masing pada masyarakat untuk menanamkan materi tentang sosialisasi pencegahan Perkawinan anak serta dampaknya. Kami juga melakukan penyuluhan bekerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), bekerja sama dengan guru-guru atau pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi di SMP ataupun SMA se-tempat.”

Penghulu/ Kepala KUA harus mampu merangkul semua keberagaman masyarakat lain seperti BKKBN dan sekolah untuk sama-sama bersinergi melakukan upaya untuk mencegah Perkawinan anak terutama saat masa pandemi covid-19 yang tinggi jumlahnya.

2. Peranan Penyuluh Keluarga Sakinah dan Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh keluarga sakinah memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pembangunan keluarga sakinah kepada masyarakat di ruang lingkup instansinya. Peran penyuluh keluarga sakinah di dalam meminimalisasi Perkawinan anak terbagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

a. Peran Sosialisasi Pada Bidang Kader Kesehatan

Penyuluh Agama Keluarga Sakinah KUA Kadur bekerjasama dengan Kader Kesehatan di Kecamatan Kadur sebagaimana pemparan Ibu Halimah. sebagai berikut:

“Pada masa pandemi kami tetap berperan, dengan menerapkan protokol yang ketat. Kami sudah berusaha menyampaikan di jamaah, dan di setiap rapat juga tetap dibahas Perkawinan anak kenapa terjadi. Padahal topik seperti itu sudah dibahas dan disosialisasikan efeknya berdampak pada dirinya dan masyarakat dibantu juga kader kesehatan juga sudah berusaha. Penyuluh berusaha terjun ke jamaah memberikan sosialisasi mengenai bahaya Perkawinan anak yang berdampak pada ibu dan anaknya terutama.”

Peran penyuluh agama fokus untuk penyampaian dampak dan risiko Perkawinan di bawah umur. Risiko yang ditekankan ialah mengenai risiko kesehatan yang berdampak terutama pada ibu dan anak di dalam rumah tangga yang masih di bawah umur karena rentan terjadi beragam penyakit seperti kanker serviks ataupun penyakit reproduksi lainnya disebabkan belum siap dan matangnya pasangan di bawah umur untuk melakukan

reproduksi. Selain juga disampaikan terkait risiko kesehatan mental yang juga bisa terjadi karena Perkawinan di bawah umur sebab pasangan yang terlalu muda dan belum siap kondisi mental dan emosinya belum stabil sehingga rawan terjadi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga bahkan hingga berujung perceraian.

b. Peran Sosialisasi di Forum *Fatayat*

Peran selanjutnya penyuluh agama dan keluarga sakinah ialah memberikan penyuluhan di forum *Fatayat* yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang sekaligus menjadi salah satu ke dalam ruang lingkup Nahdlatul Ulama (NU). Ibu Halimah juga melakukan penyuluhan sebagaimana pemaparan beliau berikut:

“Kami juga memberikan sosialisasi pencegahan pada forum *fatayat*. *Kader fatayat* pun juga berusaha untuk mencegah dan meminimalisasi Perkawinan anak.. Target utama penyuluhan dan sosialisasi adalah bapak dan ibu atau para orang tua karena lebih mudah diberi kesadaran tentang pergaulan anaknya yang beragam dan bermacam-macam.”

Akibat terjadinya Perkawinan anak di tengah masa pandemi covid-19. Sehingga peran penyuluh di masa pandemi covid-19 ini dituntut untuk bisa lebih melakukan inovasi pelayanan dan bimbingan untuk meminimalisasi Perkawinan anak secara optimal dan efektif.

C. Temuan Penelitian

1. Apa saja bentuk tindakan preventif yang dilakukan KUA Kadur guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan?

1) Faktor Terjadi Perkawinan Anak

Pertama, dikarenakan kekhawatiran orangtua terkait pergaulan bebas anak semenjak pandemi karena anak-anak fokus pada penggunaan handphone yang

berlebihan serta ketakutan orangtua terkait perzinahan dan hamil diluar Perkawinan. Sejauh ini, ini adalah alasan pokok masyarakat. *Kedua*, dikarenakan kurangnya ketertarikan dari anak yang bersangkutan dalam mengenyam pendidikan dan juga pengetahuan lebih tinggi sehingga menyebabkan terjadinya atau cenderung terjadinya Perkawinan Anak. *Ketiga*, adanya tekanan dari masyarakat akibat perilaku remaja yang melampaui batas pergaulan juga dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga berisiko terhadap adanya Perkawinan Anak.

2) Bentuk Tindakan Preventif Yang Dilakukan KUA Kadur Guna Mengurangi Angka Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kadur Pamekasan

KUA memiliki penyuluh yang bergerak dalam bidang keluarga sakinah guna mensosialisasikan hal-hal yang ganjal dan mulai menyeleweng seperti Perkawinan anak ini. Harus benar-benar ekstra aktif untuk mendapatkan solusi dan penanganan meskipun ditengah masa pandemi covid-19. Menjalin kerjasama dengan semua aparat, baik itu aparat desa, sekolah, KB, perlindungan anak dan jamaah pengajian itu adalah salah satu kunci utama tindakan preventif KUA guna mengurangi angka Perkawinan anak.

2. Proses Dalam Pengajuan Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kadur Pamekasan.

Pertama, pemohon dispensasi yang ini orang tua dari anak yang masih kurang 19 (sembilan belas) tahun. Mengajukan Daftar Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama. Kedua, pemohon dispensasi nikah menyerahkan syarat administrasi lalu petugas memeriksa kelengkapan surat permohonan dispensasi nikah, petugas mengupload identitas pasangan dan para pihak, seperti: orang tua,

saksi-saksi, ke aplikasi SIPP pengadilan, setelah selesai mengupload berkas kemudian petugas menaksir biaya perkara yang dikeluarkan oleh pemohon ini dan membuat SKUM, kemudian petugas melanjutkan dengan meminta pemohon tadi membayar sejumlah biaya sesuai di dalam SKUM ke kantor pos. Kemudian pemohon memberi bukti sudah bayar baru akan diberi Nomor perkara pada SKUM lalu menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, kemudian petugas mencatat dalam buku register Induk perkara permohonan, di upload lagi biaya perkara dalam SIPP ini masuk dalam asas keterbukaan tidak bisa pengadilan menyembunyikan. Setelah itu menunggu pemanggilan dari Pengadilan untuk Sidang dispensasi Perkawinan anak.

3. Peran KUA Dalam Melakukan Preventif Guna Mengurangi Angka Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kadur Pamekasan.
 - 1) Berperan memberikan sosialisasi dan penyuluhan
 - 2) Berperan Pada Pengetatan Pendaftaran Perkawinan
 - 3) Berperan Melakukan Kerjasama Sektoral